

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktifitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu telah menjadi kenyataan. Kesadaran keberagaman umat Islam negeri termasuk di Indonesia, akhir-akhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat Islam senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam. Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, serta kosmetik. Sejalan dengan ajaran Islam, umat Islam menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya.

Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah Surah Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Ma’idah: 88)

Berdasarkan ayat di atas, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam era globalisasi sekarang ini penetapan kehalalan suatu produk pangan tidaklah semudah pada waktu teknologi belum begitu berkembang. Umat Islam yang merupakan bagian besar penduduk Indonesia (lebih dari 85%) memerlukan adanya suatu jaminan untuk memenuhi kepastian dari produk-produk pangan yang akan dikonsumsi. Komunitas muslim di seluruh dunia terutama negara Indonesia telah membentuk segmen pasar yang potensial dikarenakan pola khusus (konsumsi produk halal) mereka dalam mengkonsumsi suatu produk. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan syariat. Dalam ajaran syariat, tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Adanya aturan yang tegas ini, maka para pemasar (produk halal) memiliki kesempatan untuk mengincar pasar konsumen khusus dari kaum Muslimin dengan label halal.<sup>1</sup>

Melihat kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah terjadi di Indonesia dan telah merugikan banyak pihak, serta menimbulkan keresahan masyarakat<sup>2</sup>. Kasus pertama terjadi pada tahun 1988, yaitu adanya isu lemak babi pada banyak produk pangan, sedangkan kasus

---

<sup>1</sup>Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), 24.

<sup>2</sup>DEPAG RI. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama, 2003), 12.

kedua adalah haramnya MSG Ajinomoto yang sebelumnya telah dinyatakan halal, ini terjadi pada tahun 2000. Belajar dari kasus yang terjadi pada tahun 1988 tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha berperan untuk menenteramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk dengan cara mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LPOM MUI). Heboh yang melanda Indonesia akibat masalah keharaman penyedap masakan Ajinomoto menyadarkan kepada kita betapa besar dampak yang ditimbulkan. Segi materi kerugian yang diderita oleh PT. Ajinomoto Indonesia dapat mencapai puluhan milyaran rupiah, apalagi jika tuntutan YLKI, konsumen dan para pedagang eceran dipenuhi, tentu kerugian materi ini akan lebih besar pula. Tentu saja konsekuensi semua produsen pangan harus memenuhi ketentuan memproduksi dan mengedarkan bahan pangan halal, kecuali untuk konsumen non-muslim.

Penduduk Indonesia sebagian besar adalah muslim, maka sangat wajar apabila diharuskan semua bahan pangan yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia adalah makanan dan minuman yang halal, kecuali makanan dan minuman yang ditujukan bagi non-muslim. Berbagai pendapat tentang produk halal, semakin memperkuat indikasi semangat bersyari'at Islam. Menurut hasil polling yang diselenggarakan oleh situs indohalal.com, Yayasan Halalan Thoyyiban dan LPOM MUI akhir tahun 2002, 77,6% responden menjadikan jaminan kehalalan sebagai pertimbangan pertama dalam berbelanja produk (makanan, minuman, obat dan kosmetik). Mereka (93,9%) setuju bila pada

setiap kemasan produk bersertifikat halal, wajib dicantumkan label dan nomor bersertifikat halal.

Kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan yang sangat besar, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal dan tidak tercampur sedikit pun dengan barang haram. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan oleh MUI dan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan keberadaannya. Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI sangat diperlukan untuk mengambil jalan tengah, serta menenteramkan jiwa umat muslim, dengan diterbitkannya peraturan tentang jaminan produk halal ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk yang bertanda label halal resmi dari MUI dijamin halal sesuai syari'at Islam dan hukum positif, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam memilih, mengonsumsi dan menggunakan produk halal dengan rasa aman, karena dilindungi oleh hukum. Untuk mengetahui hal tersebut, konsumen harus lebih mengetahui tentang label halal yang terdapat dalam produk tersebut.

Mie ayam berasal dari Cina pada masa dinasti Han dan dibawa ke Indonesia pada tahun 1870 M oleh para pedagang Cina pada masa pemerintahan Hindia Belanda karena politik keterbukaan Imigran.<sup>3</sup> Mie ayam terkenal pada tahun 1880 M yang mana bangsa Cina di Semarang mengadakan

---

<sup>3</sup><http://chocoronotomo.blogspot.com/2013/03/menguak-sejarah-mi-ayam-di-indonesia.html>, Diakses 21 juni 2014

perayaan cap go meh yang mengundang ahli masak-masakan Cina dalam lomba yang berbahan dari mie, yang dimenangkan oleh peranakan dari Batavia.

Mie ayam seolah-olah telah menjadi makanan tradisional di Indonesia, banyak kita temui di berbagai tempat yang ada di Indonesia terutama Jawa khususnya di Kediri. Mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah STAIN Kediri berada di Kediri tepatnya di Kelurahan Ngronggo dan di Kelurahan tersebut ada penjual Mie ayam. Mie ayam ada yang berlabel halal dan tidak berlabel halal, Dalam penyajiannya ada bahan makanan tambahan yang berlabel halal dan tidak berlabel halal seperti saos.

Mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah STAIN Kediri yang beragama Islam dapat menjadi perwakilan dari komunitas muslim yang menjadi konsumen produk tersebut. Mahasiswa adalah komunitas kritis yang bila ditinjau dari sisi informasi yang diperoleh dan kemampuannya untuk mencerna informasi, komunitas yang bisa memilah-milah produk-produk yang mereka konsumsi berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk tertentu, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu, akan dilakukan penelitian dengan menjadikan Mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah STAIN Kediri sebagai studi populasi, karena Mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah STAIN Kediri dapat memahami tentang hukum yang berlaku mengenai label halal. Melihat

kenyataan yang terjadi sekarang, banyak persaingan antar pengusaha dalam melabelkan makanan atau produk mereka yang halal untuk dikonsumsi masyarakat luas dan hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang **PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI MIE AYAM DI LINGKUNGAN STAIN (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah STAIN Kediri Tahun 2014).**

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana mie ayam memperoleh label halal ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi syari'ah dalam memutuskan untuk membeli produk mie ayam ?
3. Berapa besar pengaruh label halal terhadap keputusan mahasiswa prodi ekonomi syari'ah jurusan syari'ah stain kediri untuk membeli produk mie ayam ?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana mie ayam mendapatkan label halal ?
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi syari'ah dalam memutuskan untuk membeli produk mie ayam ?
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh label halal terhadap keputusan mahasiswa prodi ekonomi syari'ah jurusan syari'ah stain kediri membeli produk mie ayam ?

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Bagi Perusahaan**

Manfaat bagi perusahaan adalah mengetahui bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam usaha melabel produknya dengan label halal di masa yang akan datang.

### **2. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang berminat terhadap bidang manajemen pemasaran terutama yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran, yaitu yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran, khususnya mengenai pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen.

### **3. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai manajemen pemasaran, khususnya mengenai perilaku konsumen. Selain itu, penelitian ini juga berguna sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan Strata S1 Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah STAIN Kediri

## **E. HIPOTESIS PENELITIAN**

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>4</sup>Untuk mempermudah

---

<sup>4</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri tahun 2009, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Kediri: STAIN Kediri, 2009), 71.

pembahasan dan penelusuran permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengajukan dua hipotesis sebagai berikut :

1. Hipotesis Alternative (HA): menunjukkan variable bebas (X) dan variable terikat (Y). Hipotesis alternative tersebut yang menyatakan adanya pengaruh antara label halal terhadap keputusan konsumen membeli produk mie ayam dimana semakin besar pertimbangan label halal semakin tinggi keputusan membeli produk tersebut. Sebaliknya semakin rendah pertimbangan label halal semakin rendah pula keputusan konsumen membeli produk tersebut.
2. Hipotesis Nol (H0) adalah yang menyatakan tidak ada pengaruh antara label halal dengan keputusan konsumen.

#### **F. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

##### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah mahasiswa prodi ekonomi syari'ah jurusan syari'ah sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) Kediri tahun 2014.